Kelurahan Banjarmlati



Jalan Setono 64119 6022114

Ξ

Pemerintah Kota Kediri / Pemerintah Kecamatan Mojoroto / Kelurahan

Banjarmlati

Surat-surat Umum

No. SK: 000.8.3.2/30/419.404/2024

Persyaratan

- 1. 1. Surat/berkas asli yang dimintakan legalisasi
- 2. 2. Fotocopy KTP dan KK atau identitas pemohon
- 3. 3. Pemohon membuat surat pernyataan yang bermaterai cukup diketahui RT/RW (untuk selain legalisasi)
- 4. 4. Surat Pengantar Ketua RT

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan (untuk Surat-surat Umum)
- 2. 2. Petugas menerima dan mengecek kelengkapan persyaratan (untuk Surat-surat Umum)
- 3. 3. Petugas menginput pada aplikasi E-SUKET serta mencetak Surat Keterangan sesuai kebutuhan pemohon (untuk Surat-surat Umum)
- 4. 4. Memberikan kepada Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum untuk diperiksa dan diverifikasi data pendukung (untuk Surat-surat Umum)
- 5. 5. Menyerahkan kepada Kepala Kelurahan / Kasi untuk ditandatangan i(untuk Surat-surat Umum)
- 6. 6. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum memferivikasi kembali kebenaran Surat Keterangan yang telah tercetak i(untuk Surat-surat Umum)
- 7. 7. Memberi nomor surat dan stampel Kelurahan i(untuk Surat-surat Umum)
- 8. 8. Petugas menyerahkan dokumen/berkas yang telah ditandatangani dan pemohon dipersilahkan melanjutkan proses lebih lanjut i(untuk Surat-surat Umum)
- 9. 1. Petugas menerima dan memverifikasi berkas asli dengan berkas fotocopy yang hendak dimintakan legalisasi (untuk Legalisasi Umum)
- 10. 2. Petugas memintakan tanda tangan pada pejabat berwenang (Lurah) (untuk Legalisasi Umum)
- 11. Petugas menyerahkan dokumen/berkas yang telah selesai dilegalisasi dan pemohon dipersilahkan melanjutkan proses lebih lanjut (untuk Legalisasi Umum)

Waktu Penyelesaian

Kelurahan Banjarmlati



Jalan Setono 64119 6022114

Ξ

Pemerintah Kota Kediri / Pemerintah Kecamatan Mojoroto / Kelurahan Banjarmlati

20 Menit

20 menit (dihitung setelah persyaratan lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Surat Kehilangan Dokumen Kependudukan, Surat Keterangan GHAIB, Surat Keterangan Beda Nama, Surat Keterangan Lainnya sesuai kebutuhan pemohon, Surat /berkas yang dilegalisasi

Pengaduan Layanan

Petugas : Lurah/Sekretaris Kelurahan/Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Camat/Sekretaris Kecamatan.

Sarana: Kotak Pengaduan/Kotak Saran